IMPLEMENTASI POLA PENGASUHAN ANAK BERDASARKAN METODE *QIRA’AH MUBADALAH*

DI PAUD TERPADU AL-MUSYAWIRIN

Oleh:

Nia Ramdaniati[[1]](#footnote-1), Agus Mulyanto[[2]](#footnote-2), Faiz Karim Fatkhullah[[3]](#footnote-3)

FKIP, Universitas Islam Nusantara

Email: niaramdaniati2014@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah keragaman pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua di PAUD Terpadu Al-Musyawirin yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Karya tulis ini menyajikan bagaimana implementasi pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua PAUD Terpadu Al-Musyawirin sebelum dan sesudah menggunakan metode *qira’ah mubadalah*, mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusi pengasuhan yang didapatkan. Sebelum menggunakan metode *qira’ah mubadalah*, orang tua melakukan relasi kuasa dengan pasangan sehingga anak-anak mendapatkan pola asuh yang otoriter, permisif dan orang tua yang tidak terlibat dalam pengasuhan anak karena kewajiban pengasuhan ditujukan pada seorang ibu saja. Setelah menggunakan metode *qira’ah mubadalah*, orang tua membangun relasi setara. Pekerjaan rumah dilakukan bersama sehingga menjadi teladan bagi anak-anak, kewajiban nafkah dan pengelolaan keuangan dilakukan secara fleksibel, keputusan diambil dengan bermusyawarah sehingga pola pengasuhan yang didapatkan anak menjadi demokratis serta meningkatkan keterlibatan ayah dan ibu serta anggota keluarga lainnya. Hambatan yang dihadapi oleh orang tua adalah pengeloaan emosi yang sulit diubah dalam waktu yang singkat. Solusi yang didapatkan oleh orang tua membuat keluarga menjadi semakin bahagia dan tumbuh kembang anak menjadi maksimal..

Kata Kunci : : Implementasi, Pola Pengasuhan, Anak, Qira’ah Mubadalah

*ABSTRACT*

*The problem in this study is the diversity of parenting patterns carried out by parents at the Al-Musyawirin Integrated PAUD which affects the child's growth and development process. This paper presents how the implementation of parenting carried out by Al-Musyawirin Integrated PAUD parents before and after using the qira'ah mublah method, knowing the obstacles faced and the parenting solutions obtained. Before using the qira'ah mublah method, parents have a power relationship with their partner so that the children get an authoritarian, permissive parenting style and parents are not involved in child care because parenting obligations are aimed at only one mother. After using the qira'ah mublah method, parents build an equal relationship. Homework is done together so that it becomes an example for the children, the obligation to support and manage finances is carried out flexibly, decisions are taken by deliberation so that the parenting pattern obtained by the child becomes democratic and increases the involvement of the father and mother as well as other family members. The obstacles faced by parents are emotional management which are not easily changed in a short period of time. The solution obtained by parents makes the family happier and the child's growth and development is maximized.*

*Keywords : Implementation, Parenting Patterns, Children, Qira'ah Mubdalam*

PENDAHULUAN

Sopariyanti (2019:139) menggambarkan bahwa rumah merupakan sekolah pertama dan utama bagi anak. Relasi orang tua yang terjalin akan menjadi cermin bagi anak-anak. Relasi orang tua akan mempengaruhi cara berpikir anak di kemudian hari. Sampai anak tersebut menginjak kehidupan rumah tangganya, kemudian mempegaruhi pula keturunannya. Jika yang diterima dan diserap anak adalah baik, maka kebaikanlah yang akan disematkan di kehidupannya nanti baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan segenap alam semesta. Terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua sesuai yang telah digambarkan dalam Undang-undang pelindungan anak No. 23 tahun 2002 yang dikelompokan menjadi 4 bagian yaitu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, perlindungan dan partisipasi. Orang tua harus memastikan anak-anaknya mendapatkan keempat hak tersebut .Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-hak dasarnya akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh orang tua. Penelantaran yang di lakukan orang tua ada yang dilakukan sengaja ada yang tidak. Yang sengaja seperti memuang anak dan meninggalkan anak. Yang tidak disengaja, anak hidup bersama orang tuanya namun anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal karena sikap dan lingkungan yang diciptakan oleh orang tua tidak kondusif. Beberapa sikap dan lingkungan yang membuat anak tidak kondusif dalam menempuh proses tumbuh kembangnya berawal dari proses relasi yang dibangun oelh pasangan suami istri. Terdapat pasangan suami istri yang menikah pada usia anak-anak sehingga tidak memahami cara mengasuh yang baik. Terdapat orang tua yang bercerai sehingga hak asuh sering kali menjadi perdebatan dan diperebutkan. Ada pula kondisi orang tua yang penuh dengan konflik rumah tangga yang disaksikan oelh anak-anak. Juga terdapat paradigma yang mengakar yang sering disebut budaya patriarkhi yang menunjukan kewajiban pengasuhan hanya kepada ibu saja. Kondisi-kondisi di atas ditemukan pula pada orangtua di PAUD Terpadu Al-Musyawirin dan tidak menutup kemungkinan banyak terjadi di banyak orang tua. Namun, PAUD Terpadu Al-Musyawirin melakukan program parenting dengan mengedukasi orang tua berdasar kepada konsep pengasuhan yang dirumuskan dalam buku *Qira’ah Mubadalah.* *Qira’ah Mubadalah* merupakan study penafsiran dan pengkajian ulang terhadap teks dan konteks sosial budaya yang berprinsip kepada kesalingan, kerjasma, relasi setara dan hubungan yang resiprokal. Maka penelitian ini ingin mengetahui sejauhmana implementasi terhadap konsep di atas dan bagaimana pola pengasuhan yang dilakukan oeh orang tua di PAUD Terpadu Al-Musyawirin

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Usman Implementasi merupakan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan yang mewujudkan sejumlah aktivitas, aksi, tindakan atau mekanisme suatu system. Sedangkan menurut Abdul Wahab, implementasi adalah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan salah satu pihak untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Astuti, 2021). Maka, secara sederhana implementasid dapat dipahami sebagai proses dalam melaksanakan atau menerapkan suatu kebijakan atau konsep terhadap komunitas atau masyarakat dengan tujuan yang digariskan dalam kebijakan atau konsep-konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep utama adalah pola pengasuhan dengan metode qiro’ah mubadalah. Maka, dengan demikian implementasi dalam penelitian ini merupakan pelasanaan dan penerapan pola pengasuhan dengan metode qiro’ah mubadalah dalam meuwujudkan pola pengasuhan yang dapat menjadikan relasi mubadalah dalam kehiduapn keluarga untuk meningkatkan tumbuh kembang anak Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Secara Etimologi Pengasuhan berasal dari kata “asuh“ yang artinya, menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang atau negeri) dan memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan. Sedangkan pengasuhan berarti proses, cara, perbuatan mengasuh. Adapun pengertian pengasuhann secara lebih luas telah dibahas oleh beberapa ahli diantaranya menurut Hoghughi dalam Nefrijanti (2018) menjelaskan pengasuhan merupakan hubungan antara orang tua dan anak yang multidimensi dapat terus berkembang. Mencakup beragam aktifitas dengan tujuan : anak mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan social Dalam Wikipedia  Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Orang tua tidak dibatasi sampai pada ayah dan ibu kandung saja tapi siapapun sosok ayah dan ibu yang hidup bersama anak-anak. Maka pengasuhan tidak dilakukan oleh orangtua kandung saja, tapi oleh siapapun yang disebut orangtua. Orangtua secara kelembagaan dalamsebuah keluarga dibentuk dalam ikatan perkawinan yang awalnya berstatus suami istri. Hubungan suami dan istri adalah hubungan timbal balik yang mengakibatkan rekasi atas proses kehidupan hubungan di dalamnya. Jika di dalam relasi suami dan istri terdapat relasi yang positif maka yang terjalin adalah hubungan positif dan akan menular pada hubungan terhadap anak-anaknya. Banyak yang mengakibatkan hubungan menjadi tidak baik (Soparianti, 2019:112-131) dianatranya: pembatasan ruang gerak, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, penelantaran ekonomi, perkawinan usia anak,perceraian,relasi kuasa. Untuk menjaga relasi harus memperhatikan prinsip-prinsip perkawinan. Yaitu (Kodir, 2019:342)perjanjian yang kokoh, prinsip berpasangan dan kesalingan, memberi kenyamanan dan kerelaan, berlaku baikpada pasangan dan bekerjasama (*musyawarah)*.. Hurlock (1999) dalam Adawiah (2017:35) membagi pola asuh orang tua ke dalam tiga macam yaitu: Pola pengasuhan permisif, pola pengauhan otoriter dan pola pengasuhan demokratis. Pola pengasuhan permisif menggambarkan orang tua yang membebaskan anak sehingga anak tidak memiliki aturan yang jelas dalam kehidupannya. Pengasuhan otoriter sebaliknya dari pengasuhan permisif, orang tua cenderung kaku dan selalu mengatur apapun yangakan dilaukan anak-anak sehingga anak-anak tidak memiliki inisatif dan bahkan orang tua akan sangat memaksa anak jika tidak mentaati perintah orang tua, yang lebih parah sampai orang tua memaksa anakd dengan cara-cara kekerasan. Pengasuhan demokratis, menggambarkan siruasi pengasuhan yang nyaman bagi anak-anak, namun orang tua tetap mengawasi dan membimbing anak-anak agar tetap menjaga nilai-nilai kebaikan untuk bekal kehidupannya. Dalam bangunan keluarga terdapat proses saling mempengaruhi dalam proses berelasi. Menurut Soemanto (2002) dalam Wiratri (2018) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1988 telah mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalamkeadaan saling ketergantungan. Fungsi keluarga menurut Musdah Mulia (Soparianti,2019:35) adalah religious, afeksi, sosial, edukasi,proteksi, rekreasi Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi proses pola pengasuhan yang dilakukan orang tua dalam keluarga. Hurlock (1999) dalam Adawiah (2017:36)berpendapat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa: kepribadian orang tua, keyakinan dan poa asuh yang diterima orang tua dulu di dalam keluarganya. Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua tentu saja tujuannya adalah anak-anak yang telah diamanahkan kepadanya. Anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak nomor 4 tahun 1979 Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Maka Pengasuhan yang menjadi kewajiban orang tua adalah rentang usia dalam kandungan saat anak mulai memiliki kehidupannya sampai pada anak usia 21 tahun dan belum menikah. Proses pengasuhan terhadap anak dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembagan. Pertumbuhan merupakan perubahan bertambahnya ukuran-ukuran tubuh, baik secara fisik (anatomi) maupun struktur dalam baik sebagian mauun keseluruhan (Fadliyana, 2016). Sedangkan perkembangan merupakan serangkaian perubahan yang progresif akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan bersifat menyeluruh pada anak (Hurlock, 1980:2). Terdapat 3 aliran yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (Syah, 2014:43-44): Aliran *Nativisme* (genetic lebih mempengaruhi), Empirisme (pengalaman dan lingkungan mempengaruhi) dan Konvergensi (antara genetic.pengalaman,pendidika dan lingkungan anak sama berpengaruhnya).

Metode *Qiro’ah Mubadalah*

*Mubadalah* adalah bahasa arab berasal dari suku kata ba-da-la yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufa’alah) dan kerja sama antar dua pihak (musyarakah) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. (Kodir, 2019:59). Istilah mubdalah dikembangkan oleh Kodir (2019:59) untuk sebuah prespektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, Negara dan rakyat, majikan dan buruh, orangtua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan perempuan atau anatara perempuan dengan perempuan. Anatar individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala local maupun global. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lngkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke dapan. Manusia diciptakan mengemban amanah sebagai khalifah fil ardh. Sebagai pemimpin di muka bumi ia harus menjaga, merawat dan melestarikan segala isinya. Keterlibatan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama, saling menolong dan menopang untuk menghadirkan segala kebaikan di muka bumi sangatlah penting demi kemakmuran bumi dan seisinya. Maka salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan untuk berbuat dzalim kepada yang lainnya. Hal ini bertentangan dengan tugas kekhalifahan yang harus diemban bersama dan menjadi hambatan ketercapaian kemakmuran di muka bumi. (Kodir, 2019:60-61).

Pengasuhan dengan Metode Qiro’ah Mubadalah

Dalam prespektif mubadalah keluarga yang kuat adalah yang ditopang oleh dua sisi, laki-laki dan perempuan. Baik sebagai suami dan istri, sebagai orang tua ayah dan ibu, atau sebagai anggota keluarga-saudara, adik, dan kakak. Begitupun keluarga yang baik, sehat, sakinah dan maslahat. Nilai-nilai ini harus diperjuangkan bersama agar dirasakan secara bersama pula. (Kodir, 2019:431). Ruang domestik dalam kehidupan rumah tangga menurut metode qiroah mubadalah adalah kewajiban bersama untuk mewujudkannya. Hanya 3 hak dan kewajiban yang digambarkan dalam fiqih klasik yang berkaitan dengan relasi suami istri (Kodir, 2019:269-370) yaitu relasi yang baik (muasyarah bil ma’ruf), nafkah harta dan layanan seks. Maka peran di ruang domestik seperti kegiatan sehari-hari di rumah adalah kewajiban bersama anggota keluarga. Jika paradigm hadir bahwa tugas sehari-hari di rumah adalah kewajiban istri itu lahir dari budaya. Ruang Publik bagi metode qiraah mubadalah adalah miliki laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan didorong untuk berkiprah dalam kerja-kerja yang dapat menghadirkan kebaikan (amar ma’ruf) dan menhindari keburukan (nahi munkar) dalam mendirikan segala nilai dan ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari (Kodir, 2019:439). Kewajiban nafkah dan pengelolaan keuangan di dalam konsep mubadalah bersifat fleksible. Kewajiban nafkah sebagaimana ditetapkan dalam pedoman ummat islam adalah kewajiban suami. Namun, dalam kondisi tertentu istri sangat disarankan untuk memberikan kontribusi. Kontribusi istri atas nafkah juga dihargai dalam islam sebagai ibadah yang mengandung pahala. Rasulullah SAW mendukung dan mengapresiasi kerja dan nafkah yang diberikan istri kepada keluarganya (Kodir, 2019:372), dalam sebuah hadits diceritakan secara gambling mengenai seorang istri yang menopang perekonomian keluarga yaitu Zainab Ra yang menafkahi Abdullah bin Mas’ud (suaminya) dan anak-anak yatim. Zainab bekerja di bidang home industry. Islam tidak menghalangi perempuan untuk ikut terlibat memastikan keluarga secara ekonomi tercukupi dan mandiri, sekalipun kewajiban sebagai kepala keluarga adalah suami. Pengambilan keputusan dalam rumah tangga sebagaimana diharapkan adanya keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga maka keputusan pun harus melibatkan keduanya. Konsep ketaatan yang biasanya menjadi dalih perempuan harus manut semua titas suami harus difahami sesuai porsinya. Ketaatan dalam konsep mubadalah (Kodir, 2019:396-398) seharusnya difahami dalam konteks tanggung jawab berumah tangga dengan bingkai kasih sayang yang bersifat resiprokal.

Pengasuhan yang akan didapatkan anak apabila menerapkan metode qiroah mubadalah dalam relasi suami istri dan kehidupan rumah tangga anatar anggota keluarga, dengan kondisi psikologis orangtua yang bahagia akan menularkan kebahagiaan pada anak. Kebahagiaan berdampak pada proses belajar anak sesuai dengan penelitian Handayani dan Rohman (2020): Peserta didik hanya bisa belajar dengan baik bilamana dalam suasana hati, iklim belajar dan dukungan lingkungan yang membahagiakan. Dengan belajar dalam situasi bahagia maka akan berdampak pada kecerdasan peserta didik, baik kecerdasan kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Selain itu keterlibatan orangtua yang didasari dengan hubungan berdasarkan prinsip mubadalah akan melahirkan karakter positif bagi anak karena anak akan meniru prilaku social yang ia perhatikan di kehidupan sehari-hari. Ketika anak dibesarkan dengan situasi postif maka akan lahir inisiatif positif sehingga tumbuh kembangnya maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber datanya adalah orang tua siswa PAUD Terpadu Al-Musyawirin. Pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Data diambil meliputi aspek yang merujuk kepada konsep *mubadalah* dan merupakan inikator dalam keberhasilan penciptaan suasana kondusif dalam pengasuhan. Aspek yang diteliti yaitu: peran domestik (peran dalam melakukan tugas pekerjaaan di rumah), peran public (kesempatan bekerja, berkarya dan mengabdi di masyarakat), kewajiban mencari nafkah dan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan dan pola pengasuhan yang didapatkan anak.

.

PEMBAHASAN

1. Pola Pengasuhan sebelum menggunakan metode qiro’ah mubadalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua mayoritas mereka belum memahami pentingya membangun kesamaan persepsi dengan pasangan agar melakukan apapun dalam kehidupan rumah tangga itu harus berdasarkan tujuan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kadir (2019:343) bahwa terdapat lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, yaitu: komitmen pada ikatan janji yang kokoh, prinsip berpasangan dan berkesalingan, prilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan, saling memperlakukan dengan baik dan kebiasaan saling berembuk bersama. Sebelum menggunakan metode Qiro’ah Mubadalah, sebagian istri tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di ruang publik karena menganggap hal tersebut bukan keputusan yang baik. Istri yang baik dalam budaya patriarki dikaitkan dengan kemampuan istri hanya mengurus kegiatan di rumah saja. Sedangkan dalam pandangan islam, sudah sangat banyak contoh pada zaman Nabi SAW para istri diperkenankan mengisi peran di ruang publik. Sebagaimana sayidina Aisyah istri Nabi adalah ahli hadits dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Karena kuatnya budaya patriarki membuat keputusan dalam keluarga selalu diambil oleh suami pada sebagian besar keluarga, beberapa keluarga mengizinkan istri berpendapat namun pada akhirnya keputusan ada pada tangan suami. Hal ini berpengaruh terhadap pengasuhan anak yang mengakibatkan anak juga menjadi objek otoritas ayah sehingga anak mendapatkan pola pengasuhan otoriter. Sedangkan sudah dijelaskan oleh Ebi CH (2017:52), pola pengasuhan otoriter sangat memaksakan kehendak kepada anak-anak dan akibatnya anak cenderung tidak percaya diri dan pada situasi emosi yang sangat tidak terkendali anak akan meniru prilaku orangtuanya yang selalu mengatur dan berprilaku kasar. Situasi ini kemudian membuat anak akan menularkannya di kemudian hari pada keturunannya, Santrock (2007:11) menjelaskan kebanyakan orangtua akan menularkan apa yang telah menjadi pengalaman masa kecilnya kepada anak dan keturunannya di masa yang akan datang.

1. Implementasi pola pengasuhan dengan qiroah mubadalah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 responden yang menjadi perwakilan orangtua siswa didapatkan hasil bahwa telah terjadi proses perubahan paradigm yang tadinya pekerjaan rumah selalu dilakukan oleh istri menjadi fleksibel. Pekerjaan rumah yang dilakukan oleh istri saja bukan disebabkan pemahaman dari perbedaan gender yang dibangun budaya dan pemahaman agama, namun lebih pada kesempatan yang tidak memungkinkan untuk melakukannya seperti jarak suami dan istri berjauhan karena bekerja di luar kota. Situasi ini akan membuat anak merasa nyaman tumbuh dan berkembang karena diberikan contoh yang baik. Pengasuhan didapatkan anak apabila menerapkan metode qiroah mubadalah dalam relasi suami istri dan kehidupan rumah tangga anatar anggota keluarga, dengan kondisi psikologis orangtua yang bahagia akan menularkan kebahagiaan pada anak. Kebahagiaan berdampak pada proses belajar anak sesuai dengan penelitian Handayani dan Rohman (2020): Peserta didik hanya bisa belajar dengan baik bilamana dalam suasana hati, iklim belajar dan dukungan lingkungan yang membahagiakan. Dengan belajar dalam situasi bahagia maka akan berdampak pada kecerdasan. Adapun pandangan yang menganggap bahwa pekerjaan rumah adalah kewajiban istri saja adalah tidak digambarkan dalam ajaran agama, karena ruang domestik dalam kehidupan rumah tangga menurut metode qiroah mubadalah adalah kewajiban bersama untuk mewujudkannya. Hanya 3 hak dan kewajiban yang digambarkan dalam fiqih klasik yang berkaitan dengan relasi suami istri (Kodir, 2019:269-370) yaitu relasi yang baik (muasyarah bil ma’ruf), nafkah harta dan layanan seks. Maka peran di ruang domestik seperti kegiatan sehari-hari di rumah adalah kewajiban bersama anggota keluarga. Jika paradigm hadir bahwa tugas sehari-hari di rumah adalah kewajiban istri itu lahir dari budaya. Suami-dan istri banyak yang bersama-sama mengisi ruang publik dan tidak terjadi tabu lagi melihat istri di ruang publik. Bahkan istri yang dulu pernah mendapatkan buly karena sering meninggalkan anak, setelah yang buly tersebut melihat pengorbanan istri menjadi sangat mendukung untuk mengisi ruang publik.Saat anggota keluarga diberikan keszmpatan untuk berekspresi maka komunikasi yang terjalin menjadi semakin harmonis. Komunikasi menjadi kunci keharmonisan keluarga.Ruang Publik bagi metode qiraah mubadalah adalah miliki laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan didorong untuk berkiprah dalam kerja-kerja yang dapat menghadirkan kebaikan (amar ma’ruf) dan menhindari keburukan (nahi munkar) dalam mendirikan segala nilai dan ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari (Kodir, 2019:439).Dalam kewajiban mencari nafkah berdasarkan hasil wawancara semua melakukannya secara fleksibel berdasarkan kepentingan keluarga. Ada banyak keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja dan hasil pekerjaannya menjadi harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan dikelola bersama da nada yang dikelola istri sebagai bentuk kepercayaan. Yang menarik seorang responden yang suaminya sedang sakit, ia menghandle semua kebutuhan anak-anaknya dan hal ini sangat relevan dengan sebuah hadit, Rithah bint Abdullah Ats-Tsaqafiyah (Sopariyanti, 2019) seorang perempuan yang manajer pabrik menemui Rasul SAW dan berkata: “Nabi, aku perempuan pengusaha yang cukup sukses. Suamiku miskin, anak-anaku tidak bekerja. Apakah aku bisa menafkahi mereka?’ Nabi menjawab: “Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu berikan kepada mereka.Dalam hal kehidupan rumah tangga, menggambarkan saat seorang istri harus bekerja menjari nafkah sedangkan disisi lain dia memiliki beban untuk memperhatikan pengasuhan maka sama halnya bagi laki-laki sebagai suami yang mencari nafkah bukan berarti lepas kewajiban dalam pengasuhan. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di tengah kesibukan berdakwah beliau menunjukan kepada ummatnya sebagai sosok yang ikut mengasuh anak, maka menggendong, mengemban dan segala proses pengasuhan lainnya adalah ajaran islam sebagai tugas Bersama (Kodir, 2019:435).Pengambilan keputusan dalam keluarga berdasarkan hasil wawancara dilakukan secara musyawarah. Ada beberapa keluarga menjawab bahwa keputusan ada di tangan suami, namun dengan proses musyawarah. Namun ada pula yang keputusan sepenuhnya ada di tangan ibu karena kepercayaan dari suami.Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah ini sangat tepat sesuai dengan lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga dalam metode *qira’ah mubadalah* (Kodir, 2019:343).Ketaatan dalam konsep mubadalah (Kodir, 2019:396-398) seharusnya dipahami dalam konteks tanggung jawab berumah tangga dengan bingkai kasih sayang yang bersifat resiprokal.Berdasarkan hasil wawancara, pola pengasuhan semakin terlihat menuju ke arah yang lebih positif. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan menjadi semakin meningkat. Pola pengasuhan sudah menuju proses kea arah pengasuhan yang bersifat demokratis walaupun sesekali dalam emosi orangtua yang tidak terkendali masih tidak bisa menahan untuk membentak dan memarahi anak.Keterlibatan ayah dan ibu dalam pengasuhan melejitkan tumbuh kembang anak sebagaimana dijelaskan dalam definisi pengasuhan dalam landasan teori bahwa pengasuhan merupakan proses yang diakukan oleh orangtua kepada anak untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak, sedangkan orang tua tidak dibatasi hanya ayah atau hanya ibu saja. Dalam prespektif mubadalah keluarga yang kuat adalah yang ditopang oleh dua sisi, laki-laki dan perempuan. Baik sebagai suami dan istri, sebagai orang tua ayah dan ibu, atau sebagai anggota keluarga-saudara, adik, dan kakak. Begitupun keluarga yang baik, sehat, sakinah dan maslahat. Nilai-nilai ini harus diperjuangkan bersama agar dirasakan secara bersama pula. Memahami sebuah hadits “Ibu adalah sekolah utama dan pertama” adalah dengan menggambarkan bahwa sosok ibu adalah simbol orang yang paling dekat dengan anak, maka secara resiprokal harus dipahami bahwa siapapun yang paling dekat dengan anak harus menjadi sekolah pertama dan utama bagi anak –anak dengan memberikan stumulus serta teladan yang baik (Kodir, 2019:431)

1. Hambatan Implementasi pola pengasuhan dengan metode *qiro’ah mubadalah*

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa hambatan dalam implementasi pola pengasuhan dengan metode qiroah mubadalah pada orangtua di PAUD Terpadu Al-Musyawirin diantaranya: masih terdapat orangtua yang sifat otoriter terhadapa anak belum bisa sepenuhnya dikendalikan, emosi orangtua muncul karena pembentukan karakter yang tidak bisa dirubah dalam waktu yang singkat. Memerlukan latihan yang secara terus menerus dilakukan agar orangtua dapat mengendalikan emosi dirinya agara anak mendapatkan ketenangan dan melakukan kebaikan tanpa paksaan.. Hal ini berdasarkan penjelasan Hurlock (1999) dalam Adawiah (2017:36)berpendapat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa kepribadian, keyakinan dan pola asuh yang di dapatkan oleh orangtua di masa kecilnya. Ketiga factor ini sudah mengakar pada otak bawah sadar orang tua sehingga membutuhkan proses yang tidak sebentar dalam melakukan perubahannya.

1. Solusi pola pengasuhan yang didapatkan dari pola pengasuhan dengan metode *qiro’ah mubadalah*

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa solusi pengasuhan yaitu: (1) *Pertama*, Dengan metode qira’ah mubadalah pekerjaan domestik menjadi fleksibel bisa dilakukan semua anggota keluarga sehingga tidak ada yang mendapatkan beban ganda. Setiap anggota keluarga berperan bekerjasama melakukan kegiatan di dalam rumah (Kodir, 2019:269-370); (2) *Kedua*, Dengan metode qira’ah mubadalah baik laki-laki maupun perempuan data mengisi ruang publik demi kemaslahan keluarga dan kemaslahatan ummah. Laki-laki dan perempuan berhak dan berkeajiban melakukan kebaikan dan menghilangkan keburukan (Kodir, 2019:439); (3) *Ketiga*, Dengan metode qira’ah mubadalah kewajiban nafkah menjadi fleksibel, sehingga tidak ada lagi suami yang tidak terbantu saat kondisinya terpuruk dan istri mendapatkan pahala bersedekah untuk keluarganya. (Kodir, 2019:435); (4) *Keempat*, Dengan metode qira’ah mubadalah dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk kepentingan bersama. Pemecahan masalah dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak. Satu respondeng menjelaskan bahwa dia dan psangannya selalu berprinsif mengedepankan kata terimakasih dan kata maaf. (Kadir, 2019:343). Ketaatan dalam konsep mubadalah (Kodir, 2019:396-398) dipahami dalam konteks tanggung jawab berumah tangga dengan bingkai kasih sayang yang bersifat resiprokal; (5) *Kelima*, Dengan metode qira’ah mubadalah dalam pengasuhan akan menunjukan pengasuhan positif karena antara ayah dan ibu memiliki psikis yang sehat sehingga keterlibatan keduanya membuat anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Suasana hati anak, iklim belajar dan dukungan yang membahagiakan berpengaruh positif terhadap kecerdasan anak (Handayani dan Rohman, 2020):

SIMPULAN DAN SARAN

Sebelum menggunakan metode qira’ah mubadalah, orang tua melakukan relasi kuasa dengan pasangan sehingga anak-anak mendapatkan pola asuh yang otoriter, permisif dan ada pula orang tua yang tidak terlibat dalam pengasuhan anak karena kewajiban pengasuhan ditujukan pada seorang ibu saja. Setelah adanya implementasi pola pengasuhan dengan metode qiroah mubadalah maka di dapatkan temuan pola pengasuhan semakin terlihat menuju kea rah yang lebih positif. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan menjadi semakin meningkat. Pola pengasuhan sudah menuju proses pengasuhan yang bersifat demokratis walaupun sesekali dalam emosi orangtua yang tidak terkendali masih tidak bisa menahan untuk membentak dan memarahi anak. Beberapa hambatan impelemntasi pola pengasuhan dengan metode qiroah mubadalah pada orangtua di PAUD Terpadu Al-Musyawirin diantaranya: masih terdapat orangtua yang sifat otoriter terhadapa anak belum bisa sepenuhnya dikendalikan, emosi orangtua muncul karena pembentukan karakter yang tidak bisa dirubah dalam waktu yang singkat disebabkan oleh adanya kepribadiaan, keyakinan dan pola pengasuhan yang didapatkan orangtua pada masa kecilnya

Solusi yang hadir setelah implementasi pola pengasuhan ini adalah: pekerjaan domestik menjadi fleksibel bisa dilakukan semua anggota keluarga sehingga tidak ada yang mendapatkan beban ganda, baik laki-laki maupun perempuan data mengisi ruang publik demi kemaslahan keluarga dan kemaslahatan ummah, kewajiban nafkah menjadi fleksibel, sehingga tidak ada lagi suami yang tidak terbantu saat kondisinya terpuruk dan istri mendapatkan pahala bersedekah untuk keluarganya, pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk kepentingan bersama dan pengasuhan akan menunjukan pengasuhan positif karena antara ayah dan ibu memiliki psikis yang sehat sehingga keterlibatan keduanya membuat anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak yang dibesarkan dalam kondisi bahagia meningkat lebih cepat tumbuh kembangnya.

Berdasarkan paparan hasil temuan dan kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak terkait, antara lain: Bagi kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan orangtua dan guru untuk mengupayakan membuat program parenting dengan metode qiroah mubadalah sebagai solusi merubah pola pengasuhan pada pengasuhan yang posirif. Bagi orangtua, meningkatkan keterlibatan dan kualitas pengasuhan dengan dilakukan bersama-sama antara suami dan istri dengan menjaga relasi yang mubadalah agar mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga sehingga tumbuh kembang anak meningkat secara positif dan progresif

DAFTAR PUSTAKA

Sopariyanti, Pera., dkk. 2019. Membina Keluarga Bahagia. Jakarta: Perhimpunan Rahima

Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019 *Qira’ah Mubadalah*. Yogyakarta:IRCiS

Hurlock, Elizabeth B. *Developmental Psycology Alife-Span Aproach, Fifth Edition*. Alih bahasa Istiwidayanti., Soedjarwo. 1980. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan.* Jakarta: Erlangga

Santrock, John W. 2007. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga

Ebi CH, Shantika. 2017. *Golden Age Parenting*, Memaksimalkan Potensi Anak di Usia Emas. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia

Referensi Online:

Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Kesejahteraan anak nomor 4 tahun 1979

Astuti, Novi Puji. 2021. Pengertian implementasi menurut para ahli. Juli 2021 https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-kln.html?page=2Wikipedia. Orangtua.2 Desember 2020 <https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua>

Nefrijanti. 2018. *Efinisi dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (Parenting)*. Yayasan Pusat Kemandirian Anak. 2 Desember 2020 <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Juni 2020 https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Adawiyah, Robiatul. 2017. *Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak*. Jurna Pendidikan Kewarganegaraan 07(01): 33-48. Juli 2021 <https://media.neliti.com/media/publications/121261-ID-pola-asuh-orang-tua-dan-implikasinya-ter.pdf>

Wirarti, Amorisa. 2019. Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia. Jural Kependudukan Indonesia 13 (1): 15-26. Juli 2020. <http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1421/1154>

Fadliyana, Eddy.2016 Pemantauan Pertumbuhan Anak.Ikatan Dokter Anak Indonesia. Juni 2020 <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/pemantauan-pertumbuhan-anak>

Handayani, Eka Putrid an Rohman, Arif. 2020. *Paradigma Bahagia itu Mencerdaskan Ikhtiar Membangun Kemerdekaan Belajar Pada Anak Usia dini.* Jurnal Aksara, 06 (03):265-276. Januari 2021

1. Penulis merupakan mahasiswa PG PAUD pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNINUS Bandung [↑](#footnote-ref-1)
2. Penulis merupakan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNINUS Bandung [↑](#footnote-ref-2)
3. Penulis merupakan dosen PG PAUD pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNINUS Bandung [↑](#footnote-ref-3)